



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

No. 50/PDT.G/2020/PN. Bgl

### **“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

**Pengadilan Negeri Bengkulu** yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara ;

dr. ETY KURNIATI , Bengkulu 18 Juni 1984, Perempuan, Islam , Pendidikan S1 pekerjaan Pegawai Negeri Sipil beralamat di Jalan Hibrida Ujung No. 2 RT 10 RW 02 Kelurahan Pagar Dewa kecamatan Selebar Kota Bengkulu yang dalam perkara ini diwakili oleh JULITA, SH dan ENDAH RAHAYUNINGSIH, SH masing-masing advokat dari kantor pengacara JULITA, SH dan Rekan yang beralamat di JL Museum Gang I No. 5 RT 06 RW 03 Kelurahan Tanah Patah Kecamatan Ratu Agung kota Bengkulu berdasarkan surat kuasa tertanggal 3 September 2020 yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu dengan register Nomor 414/SK/IX/2020/PN.Bgl yang selanjutnya disebut sebagai penggugat

#### **MELAWAN**

1. PT BAGEHOK SINAR PROPERTY beralamat di jalan DP Payungnegara No.28 RT 001 RW 01 Desa Sukarami Kecamatan Selebar Kota Bengkulu sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya sebagai Tergugat I
2. Bank Tabungan negara (BTN) kantor Cabang Bengkulu yang beralamat di Jalan Suprpto No. 7-8 Kota Bengkulu sebagai turut Tergugat I
3. Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang beralamat di Jalan S Parman No. 13 Kelurahan Padang Jati Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu sebagai Turut Tergugat II ;

#### **PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;**

Telah membaca berkas perkara gugatan ;  
Telah membaca bukti surat dari Penggugat ;  
Telah mendengarkan keterangan saksi penggugat ;  
Telah mendengar kesimpulan dari penggugat ;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu dengan register perkara Perdata No. 50/Pdt.G/2020/PN.Bgl telah mengajukan Gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

Halaman 1 dari 10 Halaman  
Putusan Perdata No. 50/Pdt.G/2020/PN.Bgl

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** semula saling mengenal antara satu dengan yang lainnya. Penggugat tahu bahwa Tergugat adalah pengembang dalam bidang perumahan dan suami Penggugat Yang bernama **ARIF ISKANDAR** awalnya membeli satu unit Type 36 Kavling 5 cahs.(Tunai).kemudian **PENGGUGAT** membeli juga kavling 6 dengan cara cash tempo type 36 yang terletak di Perumahan Selebar Residen 5 Kota Bengkulu; dengan harga cash tempo Rp 123.000.000,- (seratus dua Puluh tiga Juta rupiah) ;
2. Bahwa **PENGGUGAT** sudah membayar :Tanggal 11-02-2019 Bayar Rp 73.000.000,- (tujuh puluh tiga rupiah).Bahwa kwitansi Rp73.000.000,- ini adalah gabungan dari pembayaran sebelumnya yaitu Rp.57.000.0000,- + Rp 6.000.000,- + Rp10.000.000,-= Rp Rp 73.000.000,-;
3. Bahwa setelah tanggal11-02-2019 tidak ada pembayaran lagi, dikarenakan keberadaan Tergugat tidak diketahui lagi;sudah dicoba menghubungi baik datang sendiri ke alamat Tergugat maupun melalui telephone, akan tetapi tidak dapat dihubungi;
4. Bahwa pada tanggal 12 Agustus 2019 datang lah surat dari TURUT TERGUGAT I ditujukan kepada **PENGGUGAT** sebagai penghuni kavling Perumahan selebar Residence 5 no.6 perihal “ Pemberitahuan rumah yang dihuni merupakan jaminan kedit macet **PT.BAGEHOK SINAR PROPERTY (TERGUGAT)** di PT.Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.Kantor Cabang Bengkulu;Yaitu TURUT TERGUGAT I;
5. Bahwa inti surat dari **BTN** tersebut adalah :
  - a. Mengingat saat ini Penghuni dan atau yang menempati yaitu Penggugat atas sebidang tanah dan bangunan rumah secara tidak sah, maka kami minta sdr. Untuk melakukan pengosongan rumah selambat-lambatnya dalam jangka waktu 30 (tiga Puluh) hari terhitung sejak surat ini diterbitkan, tanpa syarat dan ganti rugi apapun;
  - b. Apabila tidak dikosongkan dalam waktu yang ditentukan di atas, maka pihak **BTN** akan melakukan pelaporan kepada pihak Kepolisian untuk melakukan Pengosongan rumah secara paksa;
6. Bahwa surat dari **BTN** ini membuat **PENGGUGAT** Panik dan merasa dirugikan, sebab;

Halaman 2 dari 10 Halaman  
Putusan Perdata No. 50/Pdt.G/2020/PN.Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PENGGUGAT** merasa sudah membayar kepada Tergugat; dan kemudian Tergugat menghilang;

7. Bahwa **PENGGUGAT** mencoba menghubungi Pihak BTN (Bank Tabungan Negara) Cabang Bengkulu. Untuk mencari solusi. Dan dinyatakan pihak BTN jalan keluarnya adalah tutup dahulu kredit macet **TERGUGAT**, yang nilainya Rp 53.000000,- setelah itu untuk balik nama selanjutnya harus ada putusan Pengadilan;
8. Bahwa kemudian **PENGGUGAT** menutupi hutang PT.BAGEHOK (**TERGUGAT**) senilai Rp 53.000.000.- .sehingga semua yang sudah **PENGGUGAT** Bayar senilai RP 126.000.000,-(seratus dua puluh enam juta rupiah);
9. Bahwa dari data di atas **PENGGUGAT** sudah membayar melebihi dari harga rumah yaitu Rp123.000.000.-; adalah hak **PENGGUGAT** untuk memiliki tanah dan bangunan rumah termaksud; Bahwa Perbuatan **TERGUGAT** adalah merugikan **PENGGUGAT** yang karena tidak diketahui keberadaannya. **PENGGUGAT** menjadi tidak bisa baliknama atas tanah dan bangunan yang sudah **PENGGUGAT** beli menjadi nama **PENGGUGAT**, dan **TERGUGAT** telah melakukan perbuatan melawan hukum;
10. Bahwa sampai gugatan ini dimasukkan tidak ada ikhtikad baik dari **TERGUGAT**, untuk menyelesaikan masalah jual beli rumah dan bangunan antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT**; dan oleh karenanya adalah beralasan hukum apabila dinyatakan **TERGUGAT** telah melakukan perbuatan melawan hukum sebab sudah merugikan baik dari segi materil maupun immaterial;
11. Bahwa hingga saat ini pemegang hak masih an. **TERGUGAT** (PT. BAGEHOK BAGEHOK SINAR PROPERTY; dan masih berada dalam penguasaan TURUT **TERGUGAT** I;
12. Bahwa oleh karenanya adalah beralasan hukum apabila Penggugat memohon kepada pihak Pengadilan untuk menyatakan tanah dan bangunan yang terletak di Perumahan "SELEBAR RESIDENCE 5" no 6 Hak guna bangunan no :01717 an. Pemegang hak PT.BAGEHOK SINAR PROPERTY akte pendirian no: 2 tanggal 06-01-2017 .Pembukuan tanggal 22-05-2018 adalah sudah sah milik Penggugat. dan Penggugat berhak untuk balik nama atas nama Penggugat;

Halaman 3 dari 10 Halaman  
Putusan Perdata No. 50/Pdt.G/2020/PN.Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa adalah beralasan hukum apabila PENGGUGAT meminta kepada TURUT TERGUGAT I untuk segera menyerahkan sertifikat hak Guna Bangunan no.01717 an. TERGUGAT kepada PENGGUGAT, dikarenakan PENGGUGAT sudah membayar lunas harga rumah dan bangunan milik TERGUGAT;
14. Bahwa adalah beralasan Penggugat memohon kepada Pengadilan untuk Memerintahkan kepada pihak BPN sebagai Turut Tergugat 2 untuk memproses balik nama Serifikat dari Nama Tergugat menjadi atas nama Penggugat.

**Berdasarkan dalil-dalil dan alasan hukum diatas, PENGGUGAT memohon kepada ketua Pengadilan Negeri Bengkulu berkenan memanggil Para pihak untuk didengar dan diperiksa dimuka persidangan serta memutus dengan putusan sebagai berikut :**

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT secara keseluruhan;
2. Menyatakan Perbuatan Tergugat adalah merugikan Penggugat yang karena tidak diketahui keberadaannya. Penggugat menjadi tidak bisa baliknama atas tanah dan bangunan yang sudah Penggugat beli menjadi nama Penggugat, dan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan tanah dan bangunan yang terletak di Perumahan "**SELEBAR RESIDENCE 5" no 6** Hak guna bangunan no :01717 an. Pemegang hak PT.BAGEHOK SINAR PROPERTY akte pendirian no: 2 tanggal 06-01-2017 .Pembukuan tanggal 22-05-2018 adalah sudah sah milik Penggugat. dan Penggugat berhak untuk balik nama atas nama Penggugat;
4. Memerintahkan kepada TURUT TERGUGAT I untuk segera menyerahkan sertifikat hak Guna Bangunan no.01717 an. Pemegang hak PT.BAGEHOK SINAR PROPERTY akte pendirian no: 2 tanggal 06-01-2017 .Pembukuan tanggal 22-05-2018 dikarenakan PENGGUGAT sudah membayar lunas harga rumah dan bangunan milik TERGUGAT;
5. Memerintahkan kepada pihak BPN sebagai Turut Tergugat 2 untuk memproses balik nama Serifikat dari Nama Tergugat menjadi atas nama Penggugat.

Halaman 4 dari 10 Halaman  
Putusan Perdata No. 50/Pdt.G/2020/PN.Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## ATAU

Apabila Pengadilan Negeri Bengkulu berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan penggugat telah menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat I walaupun telah dipanggil secara patut tidak pernah datang menghadap sendiri di persidangan ataupun diwakili oleh kuasa hukumnya berdasarkan surat Relaas panggilan I tertanggal 21 Oktober 2020, Relaas panggilan II tertanggal 5 November 2020, Panggilan Umum 24 November 2020 begitu juga dengan turut tergugat I dan turut tergugat II walaupun telah dipanggil secara patut tidak pernah datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan PERMA No.1 tahun 2016 tentang Mediasi Majelis Hakim wajib mengadakan dan mengupayakan Perdamaian akan tetapi sampai dengan waktu yang telah ditetapkan ternyata Tergugat tidak pernah hadir walaupun telah dipanggil secara patut, maka upaya perdamaian dalam perkara *a quo* tidak perlu sehingga dilanjutkan pemeriksaan perkara dengan membaca surat Gugatan Penggugat dan terhadap surat gugatannya tersebut penggugat menyatakan tetap pada isi surat gugatannya dan tidak melakukan perubahan terhadap gugatan;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat tidak hadir sendiri maupun kuasa hukumnya, maka Tergugat tidak mempergunakan haknya di persidangan;

Menimbang, berdasarkan pasal 144 rbg, maka Tergugat harus dinyatakan telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir dan putusan harus dijatuhkan secara verstek;

Menimbang, untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang telah dicocokkan dengan aslinya dan diberikan materai serta diberi tanda sebagai berikut;

- P-1 Foto Copy Kwitansi Tanggal 11-2 -2019 ;
- P-2 Foto Copy Surat No. 122/S/BKU.III/AMD Area 4 /CCR/VIII/2019 tertanggal 12 agustus 2019 dari BTN perihal pemberitahuan rumah yang dihuni merupakan jaminan kredit Macet PT BAGEHOK di BTN Bengkulu
- P-3 Surat bukti pelunasan kredit Macet Tergugat I yang dibayar oleh penggugat kepada BTN tanggal 12 Mei 2020 ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat di persidangan juga menghadirkan saksi-saksi yakni ANGGIH FFEMIKA PUTRA dan NURMARGARETA AL KADAFINI yang disumpah menurut agamanya telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagaimana dalam berita acara persidangan dan

Halaman 5 dari 10 Halaman  
Putusan Perdata No. 50/Pdt.G/2020/PN.Bgl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

turut dipertimbangkan dalam putusan berikut ;dan terhadap keterangan saksi tersebut penggugat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan cukup dan tidak ada lagi yang ingin diajukan ke persidangan ;

Menimbang, bahwa telah dilakukan pemeriksaan setempat dimana hasilnya akan dipertimbangkan menjadi satu kesatuan dalam putusan berikut

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini, maka segala sesuatu yang terdapat dalam Berita Acara Persidangan, maka secara **mutatis mutandis** dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa Pengugat tidak menyampaikan kesimpulannya dan pada akhirnya memohon putusan ;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, Penggugat dalam dalil gugatannya pada pokoknya sudah membayar melebihi dari harga rumah yaitu Rp123.000.000.- yakni Tanggal 11-02-2019 dengan rincian membayar Rp 73.000.000,- (tujuh puluh tiga rupiah), dengan rincian pembayaran sebelumnya yaitu Rp.57.000.0000,- + Rp 6.000.000,- + Rp10.000.000,- = Rp 73.000.000,- untuk membeli satu unit Type 36 Kavling 5 secara tunai dan kemudian PENGUGAT juge membeli kavling 6 dengan cara cash tempo type 36 yang terletak di Perumahan Selebar Residen 5 Kota Bengkulu kepada tergugat I dan selain itu penggugat juga menutupi hutang PT.BAGEHOK SINAR property (TERGUGAT I) senilai Rp 53.000.000.- yang dibayarkan kepada turut tergugat I (BTN Cabang Bengkulu) sehingga total yang sudah dibayar oleh PENGUGAT senilai RP 126.000.000,-(seratus dua puluh enam juta rupiah) dan oleh karenanya tanah dan bangunan yang terletak di Perumahan "SELEBAR RESIDENCE 5" No 6 dengan sertifikat Hak guna bangunan No :01717 an.Pemegang hak PT.BAGEHOK SINAR PROPERTY akte pendirian No: 2 tanggal 06-01-2017 .Pembukuan tanggal 22-05-2018 sah milik Penggugat. dan untuk itu Penggugat berhak untuk balik nama atas nama Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I , turut tergugat I dan turut tergugat II tidak pernah hadir di persidangan dan tidak mengajukan eksepsi atau tangkisan terhadap dalil gugatan Penggugat ;

Menimbang, oleh karena tidak ada tangkisan / eksepsi Tergugat I , turut tergugat I dan turut tergugat II, maka Majelis Hakim akan hanya mempertimbangkan dalil gugatan Penggugat tersebut ;

Halaman 6 dari 10 Halaman  
Putusan Perdata No. 50/Pdt.G/2020/PN.Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, walaupun hanya dalil gugatan Penggugat yang diajukan dipersidangan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil gugatan Penggugat tersebut apakah dapat dikabulkan sebagaimana dalam gugatan Penggugat tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari berkas gugatan penggugat dalam surat gugatannya, maka yang menjadi dasar serta alasan dalam gugatan penggugat / **fudamentum petendi** sebagai berikut ;

“ Apakah Penggugat berhak untuk membalikkan nama Sertifikat Hak guna bangunan No : 01717 an.Pemegang hak PT.BAGEHOK SINAR PROPERTY akte pendirian No: 2 tanggal 06-01-2017 .Pembukuan tanggal 22-05-2018 menjadi nama Penggugat “ ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1865 KUHPdata dan juga Pasal 283 Rbg dimana “siapa yang mendalilkan dirinya memiliki hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah hak orang lain dikarenakan penunjukkan terhadap suatu kejadian, maka diwajibkan untuk membuktikan adanya hak itu atau adanya perbuatan itu” ;

Menimbang, bahwa Pengugat mengajukan bukti-bukti surat P-1 s/d P-3 tanpa saksi sedangkan para Tergugat tidak hadir dan tidak mengajukan eksepsi serta bukti-bukti di persidangan, maka Majelis Hakim mempertimbangkan alat-alat bukti tersebut beserta dengan Petitum gugatan Penggugat sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan petitum gugatan akan diteliti terlebih dahulu posita gugatan , petitum gugatan dengan fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi penggugat yakni ANGGIH FEMIKA PUTRA dan NURMARGARETA AL KADAFINI menyatakan, bahwa penggugat telah melakukan pembayaran uang sejumlah Rp. 73.000.000,- untuk pembayaran Kavling Nomor 5 selebar residen 5 pada tanggal 11 Februari 2019 ,

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi penggugat tersebut dimana setelah Majelis Hakim mencermati dan meneliti terdapat tanda tangan diatas materai 6.000 dengan tulisan HERMAN di bawahnya (vide bukti P-1), foto copy kwitansi tanggal 11 februari 2009;

Menimbang, bahwa kemudian saksi penggugat tersebut diatas menjelaskan bahwa seseorang yang bernama HERMAN yang bekerja pada PT BAGEHOK SINAR PROPERTY , akan tetapi kedua saksi penggugat tersebut tidak mengetahui jelas apa hubungan antara seseorang yang bernama HERMAN dengan tergugat I (PT BAGEHOK SINAR PROPERTY) begitu juga dengan bukti-bukti tertulis penggugat dipersidangan yang tidak dapat menjelaskan keterkaitan tersebut ;

Halaman 7 dari 10 Halaman  
Putusan Perdata No. 50/Pdt.G/2020/PN.Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas maka didapat fakta Pengadilan berpendapat HERMAN lah yang telah menerima uang pembayaran dari penggugat berkaitan dengan pembelian objek sengketa dalam perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa selain itu pengadilan berpendapat dengan berpijak pada bukti P-1 tersebut , maka didapat persangkaan uang penggugat yang telah diterima oleh seseorang yang bernama HERMAN dan oleh karenanya menurut Pengadilan adalah sangat penting untuk mengetahui peran HERMAN apakah sebagai perseorangan yang menerima pembayaran dari penggugat dan apa relasinya dengan PT BAGEHOK SINAR PROPERTY (tergugat I) sebagai bentuk badan hukum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian dalam gugatan *a quo* tidak dijadikan seseorang yang bernama HERMAN sebagai Pihak dalam gugatan maka gugatan kurang pihak yang berdampak gugatan *a quo* menjadi tidak jelas (*Plurium litis Consortium*) dimana sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 878K/SIP/1977 tertanggal 19 Juni 1977 yang kaidah hukumnya gugatan tidak dapat diterima oleh karena ada pihak yang tidak dikutsertakan sebagai pihak dalam gugatan ;

Menimbang, berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima / *Niet onvankelijk verklaard* ;

Menimbang, walaupun gugatan telah dinyatakan tidak dapat diterima, akan tetapi oleh karena Tergugat tidak hadir selama dipersidangan maka putusan ini haruslah dinyatakan dalam *verstek* (tanpa kehadiran Tergugat);

Menimbang, oleh karena gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka penggugat haruslah membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Mengingat Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 878K/SIP/1977 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

## **MENGADILI**

1. Menyatakan para Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir ;
2. Menyatakan putusan dengan tanpa hadirnya para Tergugat (*verstek*);
3. Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima// *Niet onvankelijk verklaard* ;
4. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.340.000,- ;

Halaman 8 dari 10 Halaman  
Putusan Perdata No. 50/Pdt.G/2020/PN.Bgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu pada Hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 oleh kami **ARIFIN SANI , SH.**, sebagai Hakim Ketua, **CHANDRA GAUTAMA, S.H.,M.H** dan **HASCARYO, S.H.,M.H** masing-masing sebagai Hakim anggota putusan mana yang diucapkan pada hari Rabu Tanggal 3 Februari 2021 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh **ARIFIN SANI , SH.**, sebagai Hakim Ketua, **DICKY WAHYUDI SUSANTO, SH** dan **HASCARYO, S.H.,M.H** masing-masing sebagai hakim-hakim anggota dengan dibantu oleh **SEPPI TRIANI, S.H** Panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu dihadiri juga oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat I , turut tergugat I dan turut tergugat II ;

**HAKIM ANGGOTA MAJELIS,**

**HAKIM KETUA,**

**DICKY WAHYUDI SUSANTO, SH.**

**ARIFIN SANI , SH.**

**HASCARYO, SH.,MH**

**PANITERA PENGGANTI,**

**SEPPI TRIANI , SH.**

Halaman 9 dari 10 Halaman  
Putusan Perdata No. 50/Pdt.G/2020/PN.Bgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)